



WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 21 Maret 2023

Kepada

Nomor : 100.34/7055/436.8.6/2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 Berkas

Hal : Pelaksanaan Bulan Suci
Ramadhan dan Hari Raya Idul
Fitri 1444 H/2023 M di Kota
Surabaya.

Yth. (Daftar Nama Terlampir)

di -

Surabaya

SURAT EDARAN

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 no.17) dan Undang-Undang RI. Dahulu NR 8 Tahun 1948;
2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata;
3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
6. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid/Mushola.


Dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam pelaksanaan ibadah Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 H/2023 M di Kota Surabaya maka :

1. Pelaksanaan kegiatan ibadah Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 H/2023 M secara umum :
 - a. Pelaksanaan kegiatan ibadah di Masjid/Mushola dilakukan secara tertib dan disiplin sesuai dengan Protokol Kesehatan antara lain diharapkan menggunakan masker, mencuci tangan dengan memakai air mengalir, sabun, hand sanitizer secara rutin;

- b. Pengurus Masjid/Mushola dan/atau lembaga sosial/keagamaan dapat mengatur pembagian takjil atau makanan gratis pada saat buka puasa atau sahur atau dapat disalurkan melalui Masjid/Mushola dan/atau lembaga sosial/keagamaan guna menghindari terjadinya kerumunan;
 - c. Pembagian Zakat Fitrah disarankan melalui Badan Amil dan Zakat masing-masing wilayah di Kota Surabaya untuk menghindari antrian dan kerumunan para penerima zakat (Mustahiq);
 - d. Penggunaan pengeras suara di Masjid/Mushola agar berpedoman pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid/Mushola;
 - e. Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1444 H/2023 M dapat dilaksanakan di Masjid atau Lapangan Terbuka, dalam hal terdapat perkembangan peningkatan kasus Covid-19, maka mengikuti kebijakan Pemerintah yang berlaku.
2. Pelaksanaan kegiatan Buka Puasa/Sahur :
 - a. Pengelola Restoran, Rumah Makan, Kafe, Warung/Warteg atau Hotel dapat menyelenggarakan kegiatan buka puasa bersama atau menyediakan layanan makan ditempat (*Dine in*) dengan menerapkan Protokol Kesehatan dan wajib bagi pengunjung menggunakan masker selama tidak makan dan minum namun dihimbau tidak melakukan kegiatan usaha secara mencolok dengan memasang tirai penutup pada siang hari;
 - b. Kegiatan membangunkan sahur (Patroli sahur) dapat dilaksanakan dengan tertib agar tidak mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Selama Bulan Suci Ramadhan dan Malam Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H/2023 M Penyelenggaraan Kegiatan Usaha di Kota Surabaya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Diskotek, Kelab Malam, Karaoke Dewasa, Karaoke Keluarga, Spa dan Pub/Rumah Musik termasuk tempat usaha yang berada atau menjadi fasilitas hotel dan restoran diwajibkan menutup dan menghentikan kegiatan;
 - b. Panti Pijat diwajibkan menutup dan menghentikan kegiatan kecuali batra tusuk jari (akupressuris), batra refleksi dan batra pijat urat;
 - c. Kegiatan Rumah Bilyar (Bola Sodok) dilarang membuka kegiatannya, kecuali yang digunakan sebagai tempat latihan olah raga harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Surabaya berdasarkan usulan dari Persatuan Olah Raga Bola Sodok Indonesia (POBSI) Cabang Surabaya;
 - d. Pertunjukan Bioskop dilarang memutar film mulai pukul 17.30 WIB (Waktu Sholat Maghrib/berbuka puasa) sampai dengan pukul 20.00 WIB (waktu Sholat Isya'/Tarawih).
4. Setiap orang atau pemilik usaha dilarang mengedarkan, menjual atau menyajikan minuman berakohol selama Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H/2023 M.
5. Setiap orang atau pemilik usaha dilarang membuat, mengedarkan, menjual atau menyalakan petasan selama Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H/2023 M, guna mencegah terjadinya bahaya ledakan/kebakaran.
6. Seluruh warga masyarakat diharapkan mematuhi dan menjaga kondusifitas, ketertiban umum, serta ketentraman masyarakat selama pelaksanaan Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H/2023 M.
7. Pengawasan pelaksanaan ibadah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat selama Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1444 H/2023 M dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait bersama jajaran TNI dan POLRI, beserta Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat se-Kota Surabaya.

8. Pelanggaran terhadap Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.



Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Staf Komando Garnisun Tetap III/Surabaya;
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;
3. Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak;
4. Komandan Komando Distrik Militer 0830/Surabaya Utara;
5. Komandan Komando Distrik Militer 0831/Surabaya Timur;
6. Komandan Komando Distrik Militer 0832/Surabaya Selatan;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.

Lampiran Daftar Penerima Surat

Tanggal : 21 Maret 2023

Nomor : 100.34/7055/436.8.6/2023

Kepada Yth.

1. Ka. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja
3. Ka. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
4. Ka. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
5. Camat Asemrowo
6. Camat Benowo
7. Camat Bubutan
8. Camat Bulak
9. Camat Dukuh Pakis
10. Camat Gayungan
11. Camat Genteng
12. Camat Gubeng
13. Camat Gunung Anyar
14. Camat Jambangan
15. Camat Karang Pilang
16. Camat Kenjeran
17. Camat Krembangan
18. Camat Lakarsantri
19. Camat Mulyorejo
20. Camat Pabean Cantian
21. Camat Pakal
22. Camat Rungkut
23. Camat Sambikerep
24. Camat Sawahan
25. Camat Semampir
26. Camat Simokerto
27. Camat Sukolilo
28. Camat Sukomanunggal
29. Camat Tambaksari
30. Camat Tandes
31. Camat Tegalsari
32. Camat Tenggilis Mejoyo
33. Camat Wiyung
34. Camat Wonocolo
35. Camat Wonokromo

36. Lurah Airlangga
37. Lurah Alun-alun Contong
38. Lurah Ampel
39. Lurah Asemrowo
40. Lurah Babatan
41. Lurah Babat Jerawat
42. Lurah Balas Klumprik
43. Lurah Balongsari
44. Lurah Bangkingan
45. Lurah Banjar Sugihan
46. Lurah Banyu Urip
47. Lurah Baratajaya
48. Lurah Bendul Merisi
49. Lurah Benowo
50. Lurah Beringin
51. Lurah Bongkaran
52. Lurah Bubutan
53. Lurah Bulak
54. Lurah Bulak Banteng
55. Lurah Darmo
56. Lurah Dr. Sutomo
57. Lurah Dukuh Kupang
58. Lurah Dukuh Menanggal
59. Lurah Dukuh Pakis
60. Lurah Dukuh Setro
61. Lurah Dukuh Sutorejo
62. Lurah Dupak
63. Lurah Embong Kaliasin
64. Lurah Gading
65. Lurah Gayungan
66. Lurah Gebang Putih
67. Lurah Genteng
68. Lurah Genting Kalianak
69. Lurah Gubeng
70. Lurah Gundih
71. Lurah Gununganyar
72. Lurah Gununganyar Tambak
73. Lurah Gunung Sari
74. Lurah Jagir
75. Lurah Jajar Tunggal
76. Lurah Jambangan
77. Lurah Jemur Wonosari
78. Lurah Jepara
79. Lurah Jeruk
80. Lurah Kalijudan

81. Lurah Kalirungkut
82. Lurah Kalisari
83. Lurah Kandangan
84. Lurah Kapasan
85. Lurah Kapasari
86. Lurah Kapasmadya Baru
87. Lurah Karah
88. Lurah Karang Pilang
89. Lurah Karang Poh
90. Lurah Kebonsari
91. Lurah Kebraon
92. Lurah Kedung Baruk
93. Lurah Kedung Cowek
94. Lurah Kedungdoro
95. Lurah Kedurus
96. Lurah Kejawaan Putih Tambak
97. Lurah Kemayoran
98. Lurah Kendangsari
99. Lurah Kenjeran
100. Lurah Keputih
101. Lurah Keputran
102. Lurah Kertajaya
103. Lurah Ketabang
104. Lurah Ketintang
105. Lurah Klampis Ngasem
106. Lurah Krembangan Selatan
107. Lurah Krembangan Utara
108. Lurah Kupang Krajan
109. Lurah Kutisari
110. Lurah Lakarsantri
111. Lurah Lidah Kulon
112. Lurah Lidah Wetan
113. Lurah Lontar
114. Lurah Made
115. Lurah Manukan Kulon
116. Lurah Manukan Wetan
117. Lurah Manyar Sabrangan
118. Lurah Margorejo
119. Lurah Medokan Ayu
120. Lurah Medokan Semampir
121. Lurah Menanggal
122. Lurah Menur Pumpungan
123. Lurah Mojo
124. Lurah Morokrembangan
125. Lurah Mulyorejo

126. Lurah Ngagel
127. Lurah Ngagel Rejo
128. Lurah Nginden Jangkungan
129. Lurah Nyamplungan
130. Lurah Pacarkeling
131. Lurah Pacarkembang
132. Lurah Pagesangan
133. Lurah Pakal
134. Lurah Pakis
135. Lurah Panjang Jiwo
136. Lurah Pegirian
137. Lurah Peneleh
138. Lurah Penjaringansari
139. Lurah Perak Barat
140. Lurah Petemon
141. Lurah Ploso
142. Lurah Pradah Kalikendal
143. Lurah Pucang Sewu
144. Lurah Putat Gede
145. Lurah Putat Jaya
146. Lurah Rangkah
147. Lurah Romokalisari
148. Lurah Rungkut Kidul
149. Lurah Rungkut Menanggal
150. Lurah Rungkut Tengah
151. Lurah Sambikerep
152. Lurah Sawahan
153. Lurah Sawunggaling
154. Lurah Sememi
155. Lurah Semolowaru
156. Lurah Sidodadi
157. Lurah Sidosermo
158. Lurah Sidotopo
159. Lurah Sidotopo Wetan
160. Lurah Simokerto
161. Lurah Simolawang
162. Lurah Simomulyo
163. Lurah Simomulyo Baru
164. Lurah Siwalankerto
165. Lurah Sonokwijen
166. Lurah Sukolilo Baru
167. Lurah Sukomanunggal
168. Lurah Sumberejo
169. Lurah Sumurwelut
170. Lurah Tambak Oso Wilangun

171. Lurah Tambak Rejo
172. Lurah Tambaksari
173. Lurah Tambak Sarioso
174. Lurah Tambak Wedi
175. Lurah Tanah Kali Kedinding
176. Lurah Tandés
177. Lurah Tanjung Perak
178. Lurah Tanjungsari
179. Lurah Tegalsari
180. Lurah Tembok Dukuh
181. Lurah Tenggilis Mejoyo
182. Lurah Ujung
183. Lurah Waru Gunung
184. Lurah Wiyung
185. Lurah Wonokromo
186. Lurah Wonokusumo
187. Lurah Wonorejo Rungkut
188. Lurah Wonorejo Tegalsari
189. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya;
190. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Surabaya;
191. Pengelola Restoran, Rumah Makan, Cafe dan Warung / Warteg se-kota Surabaya;
192. Pengelola Hotel se-kota Surabaya;
193. Pengelola Usaha Pariwisata se-kota Surabaya;
194. Pengelola Usaha Perbelanjaan se-kota Surabaya;
195. Pengelola Toko, Toko Swalayan se-kota Surabaya;
196. Usaha Mikro dan UKM se-kota Surabaya;
197. Pengurus Masjid / Musala dan/atau Lembaga Sosial/Keagamaan se-kota Surabaya;
198. Ketua RT/RW se-kota Surabaya;
199. Seluruh warga kota Surabaya;